



REALISASI KEGIATAN INVESTASI DALAM PASAR MODAL TERHADAP PELAKSANAAN TANGGUNGJAWAB SOSIAL ATAU CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

Azizah Hayatul Zannah , Candra Hayatul Imam , Rani Apriani

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia

Abstrak

Negara Indonesia dalam memajukan perkembangan kemajuan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja yang baru, meningkatkan nilai dari negara lainnya diperlukan investasi dalam skala cukup besar, yang bersumber dari negara asing (luar negeri) ataupun dari lokal (dalam negeri). Adapun tujuan dalam menyelenggarakan penanaman modal bisa terwujud jika terdapat suatu alasan penunjang yang dapat menghambat iklim penanaman modal bisa dijalankan, Disamping itu juga dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi dan dalam rangka mewujudkan iklim investasi yang kondusif, maka perusahaan juga memiliki tanggungjawab sosial yang berkenaan baik dengan tanggungjawab moral atau etis dan/atau tanggungjawab yuridis atau hukum. Dalam penulisan tulisan ini akan membahas mengenai bagaimana realisasi kegiatan investasi dalam pasar modal terhadap tanggungjawab sosial atau corporate social responsibility (CSR). Pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu menggunakan beberapa literatur dan sumber-sumber data lainnya. Peranan investasi dalam pasar modal terhadap Tanggungjawab sosial Perusahaan (CSR) yaitu, setiap penanaman modal harus bisa menjadi bagian daripada menyelenggarakan perekonomian nasional serta berada pada upaya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Kata Kunci: Investas, Tanggung Jawab Sosial perusahaan, Realisasi.

PENDAHULUAN

Penyusunan dalam tingkat nasional pada nyatanya yaitu serangkaian memodifikasi yang dilaksanakan secara merata, tertuju serta tersusun dalam rangka melaksanakan kehidupan masyarakat yang di cita-citakan, yang mana masyarakat mempunyai kesama rataan antara keperluan bathiniah dan lahiriah. adapun maksud penyusunan setingkat nasional negara Indonesia yaitu supaya bisa menumbuhkan kemakmuran dari negara Indonesia dapat berupa segi materiil ataupun segi spiritual, dengan dengan terpenuhinya keperluan pokok sandang (pakaian), papan (rumah), dan pangan (makanan) yang layak².

Jika dikaji dalam perkembangan pembangunan di Negara Indonesia, beban berat penyusunan yaitu berada pada segi ekonomi, maksudnya jika penyusunan ekonomi terlaksana maka dapat menimbulkan akibat pada penyusunan bidang yang lainnya. Oleh sebab itu agar menjamin terdapatnya penyusunan ekonomi yang tersistematis maka dibutuhkan adanya peraturan hukum yang cukup jelas, serta untuk melaksanakan hal itu sudah seharusnya para ahli dibidang hukum secara aktif integratif untuk menyusun segala aturan dalam berbagai bidang pembangunan³.

Untuk memajukan perkembangan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja yang baru, meningkatkan nilai negara Indonesia atau meningkatkan pendapatan asli daerah, maka diperlukanlah investasi dalam skala yang cukup besar, yang bersumber dari luar negeri (negara asing) maupun bersumber dari dalam negeri (lokal).

Maka dari itu, dalam mengajak investasi secara langsung (*direct invesment*) dalam suatu daerah dibutuhkan suatu usaha untuk membuat menarik diri, yaitu dengan mengusahakan memberi kepercayaan kepada para calon investor atau penanam modal supaya tertarik ikut berinvestasi di suatu wilayah tersebut. Kegiatan penanaman modal sebagai salah satu upaya dalam memajukan pertumbuhan ekonomi negara haruslah didorong oleh adanya suatu pengarahan yang terarah dari kebijakan yang berkaitan dengan penanaman modal itu sendiri serta untuk membuat iklim yang lebih kondusif dalam meningkatkan jumlah investasi secara langsung berkomunikasi antara instansi pemerintah dengan bank Indonesia (BI); antara instansi pemerintah dengan pemerintah daerah (pemda); ataupun antar instansi pemerintah daerah (pemda) sebab maksud dari suatu penanaman modal bisa terlaksana jika faktor pendukung yang bisa menghambat suatu iklim penanaman modal tersebut bisa diatasi dengan cukup baik. Cara-cara yang dapat dilakukan yaitu diataranya melalui perbaikan koordinasi antar instansi pemerintah pusat dan daerah, menciptakan birokrasi yang efisien; biaya ekonomi yang memiliki daya saing tinggi; kepastian hukum dibidang penanaman modal, dan iklim usaha yang terorganisir pada bidang ketenagakerjaan serta kenyamanan berusaha⁴.

Disamping dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi dan dalam rangka mewujudkan iklim investasi yang kondusif dengan penciptaan birokrasi yang efisien

² Janus Sidablok, 'Hukum Perlindungan Konsumen' (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006) 1.

³ Habib Adjie, 'Status Badan Hukum, Prinsip-prinsip dan Tanggungjawab Sosial Perseroan Terbatas' (Bandung: Mandar Maju, 2008) 53.

⁴ Julia Agnetha Br. Barus, Budiman Ginting, Mahmud Siregar, 'Pengaruh Prinsip Corporate Sosial

Responsibility Terkait Dengan Iklim Investasi Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas' (2013) 1 Transparency Jurnal Hukum Ekonomi 2,2.

melalui perbaikan koordinasi antara instansi pemerintah pusat dan daerah, maka perusahaan juga memiliki tanggungjawab sosial yang berkenaan baik dengan tanggungjawab yuridis atau hukum dan/atau tanggungjawab moral atau etis.

Secara konseptual CSR (Tanggungjawab Sosial) adalah sebuah sarana pendekatan dimana suatu perusahaan mengimplementasikan kepedulian sosial dalam menjalankan bisnisnya tersebut. Yang mana berkaitan yaitu dengan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berda disekitar perusahaan tersebut. Secara yuridis pengaturan mengenai tanggungjawab sosial perusahaan (CSR) telah diatur sedemikian rupa dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang No. 25 tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (yang selanjutnya disebut UU Penanaman Modal) menyatakan sebagai berikut:

“Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha diwilayah negara Republik Indonesia”

Adapun mengenai tujuan dikeluarkan nya UU Penanaman modal itu sendiri yaitu supaya dapat memberi jaminan kepastian hukum dan terdapat transparansi serta tidak ada unsur membedakan dan memberi perlakuan yang serupa pada para investor yang berasal dari luar negeri (negara asing). Kemudian pada Pasal 15 UUPM menyebutkan yaitu setiap penanam modal (yang secara perseorangan ataupun dari perusahaan, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan berbentuk badan hukum) memiliki kewajiban sebagai berikut:

1. Memperaktikan prinsip tata kelola dari perusahaan yang baik;
2. Menjalankan tanggungjawab sosial perusahaan yang mana kemudian perubahan

atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 menjadi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) tersebut sudah memberikan suatu perubahan yang essensial untuk lingkup dunia usaha Negara Indonesia.

Adapun yang mendapatkan kepedulian lebih dari golongan para pengusaha ialah Tanggungjawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR), sebab CSR sendiri pada akhir-akhir ini sudah menjadikan diantara faktor penentu oleh para pelaksana investasi yang berasal dari luar negeri (investor asing) yang berniat untuk melakukan penanaman modal di Negara Indonesia. Kegiatan corporate social responsibility (CSR) merupakan salah satu kewajiban yang wajib dijalankan bagi suatu perusahaan ketika akan melaksanakan kegiatan investasi di Negara Indonesia berdasarkan isi ketentuan yang terdapat pada Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT), yang menjabarkan bahwa:

1. Perusahaan yang melaksanakan kegiatan usaha di bidang dan/atau berhubungan dengan sumber daya alam diharuskan menjalankan tanggungjawab sosial serta lingkungan perusahaan;
2. Maksud tanggungjawab sosial dan lingkungan pada ayat (1) yaitu kewajiban yang diwajibkan pada perseroan untuk biaya perseroan yang pada kenyataannya dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran;
3. Perseroan yang tidak menjalankan kewajibannya

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang terdapat pada peraturan Perundang-Undangan; dan

4. Segala ketentuan lebih lanjut yang berkenaan dengan tanggungjawab sosial serta lingkungan diatur oleh Peraturan Pemerintah⁵.

Maka dari latar belakang tersebut diatas suatu rumusan masalah yang akan dibahas lebih lanjut pada tulisan ini yaitu bagaimanakah realisasi kegiatan investasi dalam pasar modal terhadap pelaksanaan tanggungjawab sosial Perusahaan. Adapun tujuan dari pembuatan tulisan ini yaitu untuk membahas mengenai realisasi kegiatan investasi (Investment) dalam pasar modal terhadap pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR).

METODE PENELITIAN

Pada penulisan makalah ini Metode penelitian yang digunakan yaitu jenis metode deskriptif kualitatif yaitu dengan menggambarkan serta menganalisis data-data yang relevan dengan objek penelitian yang dibutuhkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Investasi (*Investment*)

Menurut pandangan Budi Sutrisno dan Salim HS: Investasi (*Investment*) yaitu suatu kegiatan penanaman modal yang dilakukan oleh seorang investor, yang berasal dari dalam negeri (investor lokal) ataupun berasal dari luar negeri (investor asing) yang terkait dengan segala jenis bidang

usaha yang tersedia untuk investasi.. adapun Basalamah dan Haming memberikan pendapat bahwa definisi investasi (*investment*) yaitu pengeluaran pada saat masa sekarang yang diunakan untuk membeli aktiva real (seerti rumah, mobil, tana, dan lain-lainnya) atau aktiva keuangan yang bertujuan mendapat hasil yang lebih banyak di masa mendatang⁶. Sedangkan menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Penanaman modal ialah setiap bentuk kegiatan menanam modal, yang dilakukan oleh Penanam modal lokal (dalam negeri) ataupun oleh penanam modal asing (luar negeri) yang bertujuan melaksanakan usaha diwilayah Negara Republik Indonesia⁷. Jadi, Investasi atau *Investment* merupakan kegiatan penanaman modal biasanya dalam jangka waktu yang panjang ataupun singkat, pada suatu sarana yang sarana yang dilaksanakan oleh penanam modal (*investor*), baik itu investor lokal (yang berasal dari dalam negeri) maupun investor asing (yang berasal dari luar negeri) yang bertujuan untuk mendapatkan hasil yang lebih besar dan bernilai dimasa mendatang.

Adapun terkait Pengaturan mengenai Investasi itu sendiri yaitu sudah diatur pada beberapa peraturan diantaranya Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT); Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; Keputusan Presiden Nomor 115 Tahun 1998 tentang perubahan atas KepPres Nomor 97 Tahun 1993 tentang tata cara Penanaman Modal; Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Penanaman modal dalam rangka PMDN (Penanaman Modal

⁵ Julia Agnetha Br. Barus, Ginting Budiman, Mahmul Siregar, 'Pengaruh Prinsip Corporate Social Responsibility Terkait Dengan Iklim Investasi Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas' (2013) 1 *Transparency Jurnal Hukum Ekonomi*.

⁶ Daniel, 'Pengertian Investasi Menurut Para Ahli, Jenis, Sejarah Dan Cara Berinvestasi' <<https://ekonomimanajemen.com/pengertian-investasi/>> diakses Pada 17 April 2021.

⁷ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

Dalam Negeri) dan PMA (Penanaman Modal Asing) yang melalui pelayanan satu atap di BKP, UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, dan peraturan yang lainnya.

Tanggungjawab Sosial Atau Corporate Social Responsibility (CSR)

Pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) mendefinisikan Tanggungjawab sosial dan Lingkungan yaitu kewajiban suatu perseroan untuk turut berpartisipasi dalam melaksanakan pengembangan ekonomi yang berkelanjutan berfungsi untuk mengembangkan mutu lingkungan serta kehidupan yang lebih bermanfaat, baik itu bagi Masyarakat; Perseroan; ataupun komunitas setempat. Berdasarkan pasal 16 huruf d UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman modal setiap penanam modal Bertanggungjawab untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup⁸, dan sebelumnya dalam pasal 15 huruf b disebutkan bahwa Setiap penanam modal memiliki kewajiban menjalankan tanggungjawab sosial perusahaan. Selain itu pengaturan mengenai CSR juga diatur dalam pasal 68 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu setiap orang yang melaksanakan kegiatan usaha dan/atau kegiatan memiliki kewajiban setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:

- a. Memberi informasi terkait dengan perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup secara akurat, terbuka, benar, serta tepat waktu;

- b. Merawat keberlanjutan fungsi dari lingkungan hidup; dan
- c. Melaksanakan ketentuan yang ada tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup⁹.

Dan segala Peraturan-Peraturan yang lainnya.

Sebetulnya jika dilihat dari dua penjabaran undang-undang diatas tersebut menurut UUPT Tanggungjawab sosial (CSR) merupakan Komitmen perusahaan untuk berperan meningkatkan sistem ekonomi yang berkelanjutan dalam menambah nilai dalam kehidupan serta lingkungan yang dapat memberi manfaat untuk sekitar, sedangkan menurut UUPM Tanggungjawab sosial (CSR) merupakan suatu kewajiban bagi setiap penanam modal dalam menjaga kelestarian lingkungan sekitar. Maka dapat disimpulkan bahwa konteks Tanggungjawab Sosial (CSR) dalam hal ini dan jika dilihat pada situasi saat ini merupakan suatu kewajiban atas perintah undang-undang, untuk memperbaiki ataupun mengganti rugi atas suatu kerusakan yang ditimbulkan akibat dari Aktivitas investasi tersebut.

Peranan Kegiatan Investasi Dalam Pasar Modal Terhadap Pelaksanaan Tanggungjawab Sosial Atau Corporate Social Responsibility (CSR)

CSR merupakan bentuk daripada pendekatan yang dilakukan oleh perusahaan, dimana perusahaan mengimplementasikan kepedulian sosial terhadap tanggungjawab sosial dalam melaksanakan kegiatan bisnisnya dan

⁸ Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (PT).

⁹ Letezia Tobing, 'Aturan-aturan Hukum Corporate Social Responsibility' (Rabu, 13 November 2013)

<<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt52716870e6a0f/aturan-aturan-hukum-corporate-social-responsibility/>> diakses Pada 17 April 2021.

dalam berinteraksi dengan para pemangku kepentingan atau *stakeholders* yang berdasarkan pada prinsip kesukarelaan. Oleh karena itu, pengaturan mengenai CSR di Indonesia sangat penting, supaya memiliki, daya ikat, daya dorong serta daya atur. Dengan ini, diperlukan sumbangan yang dihasilkan dari bidang dunia usaha yang tersusun serta lebih terstruktur dalam berperan serta memajukan ketentraman masyarakat. Terkait dengan sutau aturang yang memihak pada kehidupan bermasyarakat serta lingkungan sejenis inilah sangat diperlukan pada masa seperti saat ini namun di sisi yang lain, masyarakat tidak dapat semaunya dalam membuat sebuah keinginan kepada para perusahaan, jika keinginannya tersebut ada diluar batas aturan yang sudah berlaku.

Saat ini, kewajiban menjalankan CSR bukan hanya sekedar diwajibkan kepada para Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pengaturan CSR sudah secara tegas diatur dalam perundang-undang yang berlaku. Dengan Undang-undang yang berlaku seperti UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman modal (UUPM) dan UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas (UUPT), untuk itu maka jelas setiap penanam modal ataupun perseroan diberikan kewajiban melaksanakan sebuah cara melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan sebagaimana diatur serta dianggarkan untuk biaya dari Perseroan yang dijalankan. Dalam Ketentuan ini pun sudah diatur sanksi untuk para perusahaan atau perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban yang sudah ada tersebut. Dalam peraturan UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman modal (UUPM) ditegaskan kembali yaitu “setiap

penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan”, pada penjabaran ini menjabarkan bahwa maksud “tanggungjawab sosial perusahaan” ialah tanggungjawab yang ada pada setiap perusahaan atau perseroan yang melakukan kegiatan penanaman modal agar selalu menciptakan suatu kondisi hubungan yang sesuai dengan lingkungan, seimbang dan serasi; nilai; norma serta budaya yang ada pada masyarakat setempat¹⁰.

Dunia usaha diharapkan dapat berperan aktif pada upaya mengurangi tingkat kemiskinan serta mengembangkan masyarakat sekitar. Turut campurnya modal asing (yang berasal dari luar negeri) bagi perekonomian Negara Indonesia yang berupa tuntutan harapan keadaan membaiknya politik ataupun perekonomian Negara Indonesia. Penanaman modal juga diwajibkan menjadi bagian daripada pelaksanaan ekonomi Nasional serta berada pada posisi yang merupakan suatu upaya untuk menggerakkan kegiatan pembangunan ekonomi yang terus menerus; penciptaan lapangan kerja yang baru dan cukup luas; memajukan perkembangan ekonomi Nasional; melaksanakan kesejahteraan bagi masyarakat pada suatu sistem ekonomi yang memiliki daya saing; dan meningkatkan kapasitas serta kemampuan teknologi nasional,¹¹.

Tahap persiapan corporate social responsibility (CSR) yang essensial dapat bisa membuat program ini untuk investasi (investment) sosial dalam memberdayakan kehidupan masyarakat, supaya masyarakat bisa serta mampu memenuhi kebutuhan dari kehidupan sosial serta ekonomi secara terus

¹⁰ Muhammad Imam Purwadi, ‘Al-Qardh Dan Al-Qordhul Hasan Sebagai Wujud Pelaksanaan Tanggungjawab Sosial Perbankan Syariah’ (2014) 21 Jurnal Hukum Lus Quia Iustum 25, 31.

¹¹ Rochani Urip Salami, ‘Hukum Pasar Modal Dan Tanggungjawab Sosial’ (2011) 11 Jurnal Dinamika Hukum 440, 447.

menerus dan sendiri (mandiri). Turut serta corporate social responsibility (CSR) itu sendiri bisa berupa yang bermanfaat bagi pengembangan ekonomi yang terus menerus, yaitu ikut bekerjasama dengan komunitas lokal; karyawan; keluarga dari karyawan serta masyarakat luas dalam meningkatkan nilai kehidupan melalui cara-cara yang bisa diterima dengan baik oleh bisnis serta pembangunan. Adapun corporate social responsibility (CSR) disini bisa memberikan manfaat salah satunya yaitu untuk perusahaan; seperti menjaga serta mengembangkan nama baik dan citra baik merek dari perusahaan; Mendapatkan lisensi atau izin untuk dapat berjalann secara sosial; Memperluas akses sumber daya untuk operasional usaha; Mengurangi risiko bisnis dari suatu korporasi; menekan biaya; seperti misal berhubungan dengan dampak dari pembuangan limbah; Meningkatkan semangat serta produktivitas dari para karyawan; mengubah hubungan yang lebih baik dengan para pembuat regulasi serta peluang dalam memperoleh suatu penghargaan; membuka kesempatan dari jangkauan pasar yang lebih luas kaitanya dengan para pemangku kepentingan atau Stakeholders¹².

Realisasi corporate social responsibility (CSR) secara terus menerus yang dilakukan suatu perusahaan dapat membuat iklim yang baik bagi penanaman modal atau investasi. Pendapat yang menyatakan jika corporate social responsibility (CSR) akan dapat menghambat dari suatu iklim penanaman modal atau investasi seharusnya ditolak serta tidak dapat diterima secara sepenuhnya. Terdapat kewajiban untuk para penanam modal yang akan menanamkan modalnya atau

datang ke negara Indonesia yaitu diwajibkan melaksanakan segala hukum atau aturan yang terdapat dan berlaku di Negara Indonesia, bagaimana pun itu bentuknya. Negara Indonesia masih memberikan jaminan untuk para penanam odal atau investor baik yang berasal dari dalam negeri (lokal) ataupun maupun dari luar negeri (negara asing) sekalipun. Sumber daya alam (SDA) negara Indonesia yang tetap merupakan daya pemikat yang dimiliki jika dibandingkan dengan Negara-Negara sesama anggota ASEAN dalam keadaan Sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alam (SDA). Keadaan tersebut bisa tercipta jika dibarengi oleh manfaat dari meningkatkan kualitas infrastruktur; pengetahuan; manusia; serta fisik¹³.

SIMPULAN

Investasi atau invesment merupakan penanaman modal biasanya dalam jangka waktu yang panjang ataupun singkat, pada suatu sarana yang dilakukan oleh investor, baik itu investor dalam negeri (lokal) maupun investor dari luar negeri (asing) yang memiliki tujuan untuk mendapatkan hasil yang lebih besar dan bernilai dimasa mendatang. Adapun terkait Pengaturan mengenai Investasi itu sendiri di Indonesia yaitu sudah diatur pada beberapa aturan peraturan-peraturan yang ada, seperti UU No. 30 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas (UUPT); UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman modal (UUPM), dan peraturan-peraturan yang mengatur hal tersebut lainnya.

Adapun megenai Tanggungjawab Sosial atau Corporate social responsibility (CSR) pada UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas (UUPT) pasal 1 angka 3

¹² Raden Roro Kusumaningayu Mukti Wijayanti, 'Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi Yang Tidak Melaksanakan Corporate Social Responsibility' (2014) Jurnal Hukum UB.

¹³ Muskibah, 'Tanggungjawab Sosial Perusahaan Dalam Kegiatan Penanaman Modal' (2011) 4 Inovatif 156, 165.

mendefinisikan yaitu Tanggungjawab Sosial serta lingkungan ialah suatu kewajiban bagi perseroan agar turut serta aktif dalam melaksanakan pengembangan bidang ekonomi yang terus menerus berguna untuk mengembangkan nilai lingkungan serta kehidupan yang lebih memiliki manfaat, diantaranya untuk perseroan itu sendiri; masyarakat pada umumnya, ataupun komunitas setempat. Dalam UUPM juga telah dijabarkan bahwa setiap penanam modal wajib menjalankan tanggungjawab sosial perusahaan dan merawat serta melestarikan lingkungan dan alam sekitar perusahaan tersebut beroperasi yang berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Peranan investasi dalam pasar modal terhadap tanggungjawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) itu sendiri yaitu, setiap penanaman modal diharuskan bisa menjadi bagian daripada menyelenggarakan suatu pengembangan bidang ekonomi Nasional serta diposisikan untuk upaya dalam mengembangkan kemajuan ekonomi Nasional; memajukan pembangunan ekonomi yang terus menerus; membuat kesediaan lapangan kerja yang baru; melaksanakan ketentraman bagi masyarakat pada suatu sistem ekonomi yang memiliki daya saing cukup tinggi; dan mengembangkan kemampuan serta nilai teknologi Nasional.

Kegiatan investasi dalam pasar modal pada saat ini dapat dikatakan hampir menguasai cangkupan pasar maka dari itu disarankan kepada pemerintah agar lebih mempertegas dan konsisten dalam menerapkan aturan mengenai tanggungjawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) terhadap para pelaku usaha berdasarkan aturan yang ada pada ketentuan Undang-Undang yang ada dan berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Adjie Habib, Status Badan Hukum, Prinsip Prinsip dan Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas (Bandung: Mandar Maju, 2008).

Sidabalok Janus, Hukum Perlindungan Konsumen (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006).

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (PT)

Agnetha Julia Br. Barus, Ginting Budiman, Siregar Mahmud, 'Pengaruh Prinsip Corporate Social Responsibility Terkait Dengan Iklim Investasi Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Dan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas' (2013) 1 Transparency Jurnal Hukum Ekonomi

Muskibah, 'Tanggungjawab Sosial Perusahaan Dalam Kegiatan Penanaman Modal' (2011) 4 Inovatif 156, 165

Purwadi Imam Muhammad, 'Al-Qardh Dan Al-Qordhul Hasan Sebagai Wujud Pelaksanaan Tanggungjawab Sosial Perbankan Syariah' (2014) 21 Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 25, 31

Roro Raden Kusumaningayu Mukti Wijayanti, 'Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Yang Tidak Melaksanakan Corporate Social Responsibility' (2014) Jurnal Hukum UB

Urip Rochani Salami, 'Hukum Pasar Modal Dan Tanggungjawab Sosial' (2011) 11 Jurnal Dinamika Hukum 440, 447

Daniel, 'Pengertian Investasi Menurut Para Ahli, Jenis, Sejarah Dan Cara Berinvestasi' <<https://ekonomimanajemen.com/pengertian-investasi/#comments>> diakses Pada 17 April 2021.

Letezia Tobing, 'Aturan-aturan Hukum Corporate Social Responsibility' (Rabu, 13 November 2013) <<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt52716870e6a0f/aturan-aturan-hukum-corporate-social-responsibility/>> diakses pada 17 April 2021